



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sribhawono, 13 November 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Metro dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alif Suherly Masyono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dokter Soetomo Nomor 14 Kota Metro berdasarkan surat kuasa khusus sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sribhawono, 22 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzi, S.H., dan Dwi Anjar Sari., S.Sy, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Gang Madya Praja Nomor 11 Kota Metro sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Mei 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan Nomor 0197/Pdt.G/2019/PA.Mt, tanggal 20 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, **PENGGUGAT**, dengan **TERGUGAT**, adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 05 Januari 2006, dan dicatat oleh

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 0197/Pdt.G/2019/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/II/2006, dan sesaat setelah akad nikah TERGUGAT, mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap PENGGUGAT, yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT, dengan TERGUGAT, bertempat tinggal di rumah orang tua TERGUGAT, dan telah di karuniai 2. (dua), anak masing masing bernama : (1) Senandung Intan Fadira Binti Edi Widayat, (lahir pada Tanggal 13 Oktober 2010), dan (2) Aldira Widatama Bin Edi Widayat, (lahir pada Tanggal 20 Februari 2017);
 3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT, dan TERGUGAT dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari 2014, ketentraman rumah tangga PENGGUGAT, dengan TERGUGAT, mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : (a) Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga (b) Tergugat mementingkan diri sendiri dan, (c) Tergugat tidak menghargai Penggugat;
 4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Desember 2015, hingga sekarang selama kurang lebih 4. (empat), Tahun 8. (delapan), Bulan, PENGGUGAT, dan TERGUGAT, telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena PENGGUGAT*) telah pergi meninggalkan tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini PENGGUGAT, bertempat tinggal di alamat PENGGUGAT, diatas dan TERGUGAT, beralamat di Dusun VI, Rt/Rw : 021/012, Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
 5. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT, dan TERGUGAT, tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil;
 6. Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 1, Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 0197/Pdt.G/2019/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 166 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan PENGGUGAT, sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

7. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT, memohon Kepada **Ketua Pengadilan Agama Metro, Kelas I. A, C/Q.** Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT, dan TERGUGAT, untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT,;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR : apabila Majelis Hakim, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa masing telah hadir dipersidangan;

Bahwa pada tahap pembuktian, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa atas pencabutan tersebut Kuasa Tergugat menyatakan tiak keberatan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 0197/Pdt.G/2019/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya. Dan atas pencabutan tersebut Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Penggugat untuk pencabutan patut dikabulkan. Untuk itu, kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0197/Pdt.G/2019/PA.Mt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Musthofa Amin sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna M.H dan Nur Said, S.HI., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erna Yuli Susanti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 0197/Pdt.G/2019/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Alia Al Hasna M.H

Drs. H. Musthofa Amin

Hakim Anggota,

Nur Said, S.HI., M.Ag

Panitera Pengganti,

Erna Yuli Susanti, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 570.000,00
4. PNBP Relass Panggilan	Rp. 20.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 696.000,00
(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 0197/Pdt.G/2019/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)